



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan supir grab, warganegara Indonesia, tinggal di, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Januari 2018 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/009/II/2018 tertanggal 05 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk



Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Maret 2018;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;

b. Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 4 hari lamanya tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A.-----

Bukti surat :

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/009/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B.-----

Bukti saksi :

1. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga 4 (empat) hari, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Young Panah Hijau Gang mawar

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VIII, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi bersama orangtua Penggugat pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*





82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua orang saksi a quo adalah ibu kandung dan uwak Penggugat, juga kedua orang saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk



tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama hingga 4 (empat) hari lamanya, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درا المفساد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan ;kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo*, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikataupun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi karena Tergugat, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama hingga 4 (empat) hari lamanya, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama (*Vide*. Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999 ), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Mei 2018 yang lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhbra



Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Amir Hamzah, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH.,**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Amir Hamzah, SH.**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA Lpk*



**Dra. Nuraini, MA.**

**Panitera,**

**Drs. Rizal Siregar, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 485.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)